

ABSTRAK

- (A) Nama : Tamara Ratnasari (NIM: 205170216)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Pengusaha Terhadap Pekerja Wanita Sakit: Contoh Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Bdg *Jo.* Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Phi/2019)
- (C) Halaman : x + 111 + 39 + 2021
- (D) Kata Kunci : perlindungan hukum, pemutusan hubungan kerja, pekerja wanita sakit, hukum ketenagakerjaan
- (E) Isi Abstrak :
- Tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam pergerakan ekonomi Indonesia, maka demi menjaga kepastian hukum dan kesejahteraan diperlukan adanya perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Perlindungan hukum bagi pekerja sakit sangatlah penting, mengingat kinerjanya lebih rendah sehingga rentan di-PHK. Meski sudah difasilitasi hukum, peristiwa PHK sepihak terhadap pekerja sakit dengan uang kebijakan yang tidak sesuai dengan Pesangon kerap terjadi. Seperti contohnya pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. *jo.* Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2019 dimana Pekerja/Penggugat, Ibu Lola Audita Anastasia yang semula sehat namun mengidap sakit keras didorong untuk mengundurkan diri agar ia dapat di-PHK sepihak tanpa Pesangon yang sesuai. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pekerja Wanita Sakit yang di PHK Oleh Pengusaha? Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja sakit yang di PHK pengusaha oleh Pengadilan Hubungan industrial telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 172 berupa Pesangon dan Upah Proses akibat PHK sepihak. Saran yang dapat diberikan adalah Pengusaha atau Perusahaan dalam melaksanakan usaha dan membuat hubungan kerja haruslah membuat dan berpedoman kepada Perjanjian Kerja serta Peraturan Perusahaan agar kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat terlaksana dengan baik. Pengusaha dan Pekerja sendiri pun harusnya turut andil dalam melindungi dirinya dengan mengetahui hukum baik dari Pemerintah maupun dari Peraturan Perusahaan, serta berusaha menjaga keharmonisan hubungan kerja.
- (F) Daftar Acuan : 39 (1945-2020)
- (G) Pembimbing : Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H.
- (H) Penulis



Tamara Ratnasari